

KOMUNITAS DAN INSTITUSI SOSIAL MUSLIM DI INDONESIA (Telaah Historis atas Pembentukan dan Perkembangannya)

Jaelani

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
lanijaman003@gmail.com

ABSTRACT

The formation of Muslim social institutions and communities in Indonesia has become a part of the history of Islam in the region. Islam as a doctrine has given color to the formation of a new culture in Indonesian society. In this case, the formation of Muslim social institutions and communities and their development goes through stages similar to the evolutionary process of Islamization. At the stage of the development of Muslim social institutions, for example, this is the actualization of the appreciation and deepening of Islamic teachings on the one hand and interactions with other communities on the other. The dynamics of Muslim social institutions and communities and their development until now is a process that will continue throughout the ages.

Keywords: Community; Institution; Social; Muslim; Indonesia

ABSTRAK

Pembentukan komunitas dan institusi sosial muslim di Indonesia telah menjadi bagian dari lembaran sejarah Islam di kawasan ini. Islam sebagai sebuah ajaran telah memberi warna bagi terbentuknya budaya baru masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, terbentuknya komunitas dan institusi sosial muslim serta perkembangannya berjalan melalui tahapan-tahapan sebagaimana proses islamisasi yang berlangsung evolutif. Pada tahap perkembangan institusi sosial muslim misalnya, hal itu merupakan aktualisasi dari penghayatan dan pendalaman ajaran Islam di satu sisi dan interaksi dengan komunitas lainnya di sisi yang lain. Dinamika komunitas dan institusi sosial muslim serta perkembangannya hingga sekarang, merupakan proses yang akan terus berlangsung sepanjang zaman.

Kata Kunci: Komunitas; Institusi; Sosial; Muslim; Indonesia

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang lahir belakangan telah membentuk komunitas baru di tengah pergaulannya dengan komunitas-komunitas yang ada sebelumnya. Hal tersebut menegaskan bahwa agama Islam sebagai sebuah ajaran tidak hanya mengandung dimensi ibadat saja, tapi juga dimensi sosial. Deliar Noer (1996) mengatakan, bahwa sejak kelahirannya Islam telah memberikan format hukum (*Syari'ah*) yang mengatur dua aspek yakni hubungan manusia

dengan Tuhannya (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*).

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, karena untuk memenuhi semua kebutuhannya ia akan memerlukan bantuan orang lain bahkan kemudian membentuk perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan-keinginan individu secara bersama. Keinginan untuk berhubungan dengan manusia lain tersebut merupakan salah satu kondrat manusia. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk yang hidup berkongsi, tidak hidup sendiri, yang mana kongsi yang paling primer adalah keluarga dan suku (Schumann, 2005).

Menurut Soerjono Soekanto, sejak manusia dilahirkan, ia sudah memiliki dua hasrat atau keinginan pokok yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain (masyarakat) dan keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam sekelilingnya (Soekanto, 2010). Dengan demikian, hidup dalam kelompok dan membentuk sebuah lembaga atau institusi sosial adalah sebuah keniscayaan, termasuk bagi umat muslim di Indonesia. Karena dalam kehidupannya manusia senantiasa berinteraksi baik dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya.

Dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam pembahasan artikel ini adalah bagaimana pembentukan komunitas dan institusi sosial muslim serta perkembangannya di Indonesia. Untuk menguraikan persoalan tersebut, maka dibuatlah pokok-pokok bahasan yaitu: 1) pengertian komunitas dan institusi sosial Muslim. 2) proses terbentuknya komunitas dan institusi sosial Muslim, dan 3) perkembangan institusi sosial Muslim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui awal mula pembentukan komunitas dan institusi sosial muslim di Indonesia dan perkembangannya adalah dengan studi kepustakaan, berupa penelaahan dan analisa buku, artikel dan bentuk tulisan lainnya yang mendukung penelitian ini. Data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif sesuai dengan metode sejarah, yang diawali dengan pencarian sumber, seleksi sumber, interpretasi dan penulisan yang disebut historiografi. Karena itu studi ini sesungguhnya merupakan kajian historis terkait perkembangan Islam maupun komunitas umat muslim itu sendiri.

PEMBAHASAN

A. Komunitas dan Institusi Sosial Muslim: Sebuah Tinjauan Makna

Sebelum membahas lebih lanjut tentang terbentuknya komunitas dan institusi sosial muslim serta perkembangannya, terlebih dahulu penulis uraikan beberapa konsep pokok yang kiranya sangat menunjang dalam pembahasan artikel ini.

Istilah komunitas menurut Koentjaraningrat adalah “suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata

dan berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat dan terikat oleh suatu rasa identitas komunitas” (Koentjaraningrat, 2009). Sementara itu Victor Turner seperti dikutip Peter Burke, menyatakan bahwa komunitas digunakan untuk menyebut solidaritas sosial yang spontan dan tidak terstruktur, solidaritas ini tentu saja bersifat sementara karena kelompok informal sering bubar secara perlahan-lahan atau melebur ke dalam institusi formal (Burke, 2011). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunitas sosial muslim adalah kelompok yang menjalankan aktivitas sosialnya berdasarkan aturan Islam atau aturan yang telah diislamkan dan solidaritas sosial mereka diikat oleh identitas kemuslimannya.

Dari penjelasan tentang pengertian komunitas di atas, dapat diketahui bahwa sebuah komunitas termasuk juga komunitas muslim sifatnya sementara karena berlangsung secara alamiah yang paling tidak didorong oleh faktor kesamaan latar belakang seperti keyakinan. Selanjutnya, komunitas alamiah ini yang disebut kelompok informal oleh Victor Turner dengan sendirinya akan melebur menjadi kelompok formal atau membentuk institusi. Dengan kata lain terbentuknya institusi sosial bisa berawal dari adanya komunitas itu sendiri.

Institusi atau lembaga sosial adalah perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai sendiri. Oleh karena itu, terbentuknya institusi sosial berawal dari individu yang saling rusak, pemahaman yang salah, membutuhkan, kemudian timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Atau dengan kata lain, institusi sosial adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.

Di samping itu, institusi sosial sering dikatakan sebagai pranata sosial yang menurut Kluckhohn sebagaimana dikutip Rosyada (1999), adalah ”keseluruhan cara hidup manusia”, dalam bentuk konsep-konsep, gagasan, dan rencana (*blue print*) yang tersusun sebagai kombinasi antara reaksi manusia terhadap lingkungannya atau dengan etos-etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Konsep, gagasan, dan rencana itulah yang membentuk perilaku serta tradisi manusia, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, sosial maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Penjelasan tentang institusi sosial di atas dapat dipahami dalam dua pengertian: pertama, institusi atau pelembagaan sosial awal yaitu institusi perkawinan, sehingga terbentuklah sebuah keluarga. Dari institusi perkawinan, manusia dapat memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, bahkan sosial dalam lingkup yang lebih kecil. Kedua, institusi sosial yang bersifat kompleks dan

beragam serta cakupannya lebih luas. Karenanya ada lembaga sosial formal dan non formal, lembaga sosial yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan institusi sosial muslim, yang awal adalah institusi perkawinan yang membentuk keluarga muslim, kemudian berlanjut kepada institusi yang lebih kompleks dan dinamis seiring perkembangan sosial budaya masyarakat.

B. Proses Terbentuknya Komunitas dan Institusi Sosial Muslim

Berbicara mengenai terbentuknya komunitas dan institusi sosial muslim di Indonesia, sudah selayaknya memperhatikan data islamisasi, karena kelompok masyarakat yang kemudian disebut muslim, wujud setelah datangnya Islam. Latar historis tentang islamisasi Nusantara dapat dikemukakan bahwa sebagai kawasan perantara yang dilintasi semua rute perdagangan maritim besar yang mengaitkan Tiongkok dengan India dan lebih jauh dengan Laut Tengah, dunia Melayu tersentuh oleh semua ideologi dan agama yang pernah berkembang di jaringan itu. Kedua agama besar dari anak Benua India, yaitu agama Hindu, dan secara sekunder agama Budha, yang masuk ke Jawa masing-masing pada abad V dan VIII, telah mempengaruhi secara mendalam peradaban kawasan ini. Rute perdagangan tersebut sejak dini dilalui juga oleh saudagar-saudagar Islam, setidaknya di Kwantung telah berdiri masjid sejak abad VIII, meskipun kerajaan-kerajaan Islam baru muncul di Nusantara pada penghujung abad XIII. Jumlah kerajaan Islam kemudian berlipat ganda selama abad XIV, abad XV, dan abad XVI di sepanjang jaringan perdagangan besar tersebut di atas. Pola khusus penyebaran Islam ini memberikan warna khas pada kerajaan-kerajaan Islam yang lazim dikenal dengan nama kesultanan (Guillot, 2007).

Masuknya Islam di Indonesia agak unik dan relatif berbeda bila dibandingkan dengan masuknya Islam ke wilayah-wilayah lain. Keunikannya terlihat pada proses masuknya Islam ke Indonesia yang cenderung berlangsung damai dan evolutif, meskipun hal ini tidak bisa untuk menjeneralisir keseluruhan proses tersebut. Proses islamisasi di Indonesia memakan waktu yang sangat panjang dan melalui saluran-saluran yang beragam yaitu, perdagangan, perkawinan, tarekat (tasawuf), pendidikan, dan kesenian (Huda, 2007). Demikian halnya dengan pembentukan komunitas dan institusi sosial muslim juga melalui proses yang tidak instan, paling tidak dimulai dari terbentuknya pribadi-pribadi muslim sebagai hasil awal dari upaya para mubaligh saat itu. Sebagaimana dikemukakan M.C. Ricklefs, bahwa terdapat dua kemungkinan tentang proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia. Pertama, penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang asing Asia (Arab, Cina, India, Persia dan berbagai wilayah lainnya) yang telah memeluk agama Islam bertempat secara permanen di suatu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran, dan mengikuti gaya hidup lokal, sehingga mereka telah

menjadi bagian dari orang Jawa, Melayu ataupun suku lainnya di Indonesia (Ricklefs, 2001).

Untuk mengetahui kapan mulai munculnya komunitas muslim dan terbentuknya sebuah institusi atau lembaga sosial, dapat dilihat dari beberapa teori islamisasi. Seperti dikemukakan Abdul Hadi W.M. mengenai tiga tahapan perkembangan agama Islam. Pertama, sejak kedatangan para saudagar Muslim Arab, Persia, Turki dan lain-lain, sampai terbentuknya komunitas-komunitas Islam di kota-kota pelabuhan. Dalam fase ini perkawinan antara pedagang asing dengan wanita setempat, merupakan saluran awal bagi proses islamisasi. Lembaga pendidikan Islam dengan sendirinya harus dibangun dan guru-guru agama didatangkan dari negeri Arab dan Persia. Kehadiran guru agama itu diikuti hadirnya para pendakwah Islam yang lebih profesional dan memiliki banyak keahlian, apalagi setelah jatuhnya kekhalifahan Baghdad tahun 1256. Tahapan ini berlangsung sejak abad VIII hingga awal abad XIII.

Hasan Muarif Ambary mengenai tahapan islamisasi; fase pertama, kehadiran para pedagang muslim, fase kedua, terbentuknya kerajaan Islam, dan fase ketiga, pelembagaan Islam. Dari tahapan tersebut dapat diperoleh penjelasan bahwa pada fase pertama merupakan persentuhan awal antara Islam dengan individu-individu dalam masyarakat lokal, pada fase ini Islam belum menjadi komunitas karena saat itu baru mewarnai atau menjadi bagian kecil di antara komunitas masyarakat yang ada sebelumnya. Munculnya pusat-pusat kerajaan Islam merupakan akumulasi dari gejala dan proses pada fase-fase awal, dari situlah komunitas muslim mulai terbentuk, disusul dengan sosialisasi ajaran Islam sehingga menjadi agama yang diterima luas di Nusantara (Ambary, 1998 dan Huda, 2007).

Mengenai munculnya komunitas muslim sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis beranggapan bahwa sebelum berdirinya kesultanan-kesultanan, Islam telah menjadi komunitas di sekitar pelabuhan-pelabuhan. Seperti dikemukakan Henri Chambert-Loir dan Claude Guillot bahwa pola khusus penyebaran Islam di Nusantara menghasilkan budaya baru yang berdasarkan Islam dan berciri dagang, terutama berkembang di daerah-daerah pesisir (Guillot, 2007). Jajat Burhanuddin (2002), juga mengemukakan bahwa terbentuknya institusi kesultanan adalah awal terintegrasinya nilai-nilai Islam ke dalam sistem sosial dan politik di Nusantara. Karena sebelumnya kehadiran Islam lebih terbatas pada pembentukan komunitas muslim dipusat perdagangan (pelabuhan-pelabuhan). Sehingga dengan berdirinya kesultanan, Islam mulai tampil sebagai kekuatan politik dan budaya yang memungkinkan perkembangannya berlangsung semakin efektif dan pengaruhnya semakin mendalam serta membesar dalam tata kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, berdirinya suatu tahta kerajaan niscaya tidak secara tiba-tiba dan seketika, tetapi melewati suatu proses yang panjang. Sehingga dapat dipastikan, sebelum kerajaan

Islam itu berdiri sudah tentu terlebih dahulu ada masyarakat yang beragama Islam (Ismail, 1997).

Sementara J. Noorduyn seperti dikutip Ahmad M. Sewang (2005), menyebutkan bahwa proses islamisasi itu dapat dipahami melalui tiga tahap. Pertama, kedatangan, yaitu datangnya orang-orang Islam untuk pertama kalinya di suatu daerah. Kedua, penerimaan, yaitu penduduk setempat telah memeluk agama Islam. Ketiga, penyebaran, yaitu Islam mulai disebarakan ke luar daerah di mana Islam pertama kali diterima. Apabila dibandingkan dengan tahapan islamisasi yang dikemukakan Hasan Muarif Ambary di atas, tampak bahwa tahapan-tahapan ini merupakan bagian dari fase pertama yaitu kehadiran pedagang muslim. Ketika hadir di suatu daerah (tahap kedatangan), para pedagang muslim setidaknya melaksanakan aktivitas keberagamaannya dan tinggal bersama masyarakat lokal. Dari aktivitas yang dilakukan para pedagang tadi, setidaknya juga berpengaruh terhadap masyarakat sekitar dalam bentuk konversi ke Islam (tahap penerimaan) atau yang lainnya. Pada tahap penerimaan, munculah pribadi-pribadi muslim sebagai awal terbentuknya komunitas muslim.

Terbentuknya komunitas dan institusi sosial muslim sebagaimana telah dijelaskan di atas, merupakan satu kesatuan dari proses islamisasi itu sendiri. Hal tersebut dapat dipahami dengan melihat teori umum yang membagi waktu masuknya Islam pada tiga indikasi. Yaitu pertama, terdapatnya seorang atau beberapa orang asing yang beragama Islam di suatu daerah tertentu, kedua; terdapatnya seorang atau beberapa orang penduduk lokal yang telah beragama Islam, dan ketiga; Islam telah menjadi agama masyarakat dan melembaga di daerah tersebut (Abdurrahman, 2012).

Sejak Islam mulai masuk dan berkembang di Indonesia, baik dalam arti pengislaman maupun pemasukan nilai-nilai dan norma-norma budaya Islam ke dalam lingkungan masyarakat atau jauh sebelum terbentuknya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia (Kerajaan Samudera Pasai dan Perlak) pada sekitar abad XIII, lembaga perkawinan dan keluarga merupakan komponen penting dalam pembentukan komunitas muslim. Karena itu, proses terbentuknya komunitas muslim tersebut berlangsung melalui kontak dagang dan perkawinan antar mubaligh-mubaligh Islam, yang sekaligus pada umumnya juga merupakan pedagang-pedagang dengan penduduk setempat (*one.indoskripsi.com*). Dengan adanya perkawinan tersebut, di samping untuk menciptakan dan membentuk generasi Islam, juga akan besar sekali pengaruhnya terhadap pengislaman dan pembentukan komunitas muslim di Indonesia.

Selanjutnya mengenai komunitas muslim Indonesia, sampai abad XIX masih merupakan komunitas sosial yang bersifat komunal. Menurut Kuntowijoyo (1994), umat muslim saat itu belum mampu mengorganisir diri, mereka mengelompok dibelakang tokoh-tokoh kharismatik seperti Kyai dan Haji. Lebih lanjut

Kuntowijoyo menjelaskan tentang dilema yang dihadapi umat muslim, ketika itu mereka belum merupakan suatu kesatuan tetapi terpecah dalam lokalitas yang sangat kecil dan tersebar di mana-mana. Islam sebenarnya merupakan tradisi besar yang mampu mengorganisir sebagaimana dalam sejarah kekhalifahan dan imperium-imperium Islam yang besar, namun umat muslim Indonesia hanya sanggup membentuk komunitas-komunitas kecil, sehingga belum bisa menyatukan diri dalam kesatuan yang disebut ummah, sebuah konsep yang saat itu belum disadari oleh umat muslim Indonesia.

Dinamika komunitas sosial komunal memiliki ciri yakni menggunakan solidaritas pedesaan atau solidaritas petani. Meminjam istilah sosiologi dari Durkheim seperti dikutip A. Zaeny (2005), bahwa solidaritas semacam ini disebut solidaritas mekanis, suatu solidaritas yang terdapat dalam masyarakat komunal. Solidaritas semacam ini memang berakar pada struktur masyarakat agraris, dan biasanya berpusat pada sekitar tokoh-tokoh kharismatis. Pola gerakan komunal dengan menggunakan solidaritas mekanis seperti ini bersifat sangat lokal, dalam arti mobilitasnya masih parsial atau belum menunjukkan kesatuan masyarakat yang menjangkau berbagai lapisan sosial dan teritorial.

Demikian halnya yang dikatakan Ira M. Lapidus (1999), bahwa pada pertengahan abad XIX ketika Belanda telah mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, umat muslim masih merupakan sebuah komunitas saja dan belum membentuk institusi sosial. Umat muslim saat itu belum merupakan bagian dari imperium dan budaya, tetapi terbagi dalam banyak etnis dan bahasa.

Namun demikian, sekitar akhir abad XIX atau awal abad XX, mulai ada gejala munculnya kesadaran baru, jika sebelumnya umat muslim memiliki kesadaran mistis, maka mulai mencoba merumuskan ideologi. Sejarah mencatat bahwa Syarekat Islam (SI) mencoba mendefinisikan diri sebagai suatu kelompok kelas sosial, terutama pada periode awal yakni SDI (Syarekat Dagang Islam) yang merumuskan diri sebagai kelompok pedagang (Kuntowijoyo, 1994). Menurut Ricklefs (2008), pada tahun 1911, Tirtodisurjo mendorong seorang pedagang batik yang berhasil di surakarta Haji Samanhudi untuk mendirikan Syarikat Dagang Islam sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Setelah itu muncul organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk memperbaiki praktik Islam dan memperbaiki kehidupan komunitas muslim (Lapidus, 1999). Banyak lagi institusi-institusi sosial muslim yang terbentuk yang dapat juga diidentifikasi sebagai sebuah gerakan sosial.

C. Perkembangan Institusi Sosial Muslim

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dinamika institusi sosial selalu mengikuti perkembangan sosial budaya masyarakat. Karenanya perkembangan institusi sosial muslim berjalan seiring peningkatan pemikiran masyarakat muslim juga,

atau dalam arti lain bahwa perubahan pada tingkat institusi sosial pada dasarnya adalah aktualisasi dari perubahan dan perkembangan pada tingkat pemikiran (Azra, 1999). Dengan demikian penghayatan dan pendalaman terhadap ajaran Islam akan menghasilkan perkembangan baik dari sisi komunitas maupun institusi sosialnya.

Dalam dua dasawarsa terakhir, berbagai institusi sosial muslim mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup baik. Perkembangan tersebut, pada sebagian lembaga merupakan konsolidasi dan pemantapan pada lembaga-lembaga yang pernah ada sebelumnya dengan beberapa penyesuaian karena perubahan sosial dan tuntutan zaman. Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga yang baru sebagai akibat dari reorientasi pemikiran, sehingga menimbulkan orientasi baru dalam gerakannya (Azra, 1999).

Sebagai contoh adalah perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren yang mengalami penyempurnaan melalui Undang-undang No. 2 tahun 1989, dimana sistem dan kelembagaan pendidikan Islam ini, dari madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, sampai kepada perguruan tinggi secara legal diakui dan dijamin eksistensinya sejajar dengan lembaga pendidikan umum. Demikian halnya dengan peradilan agama Islam, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1989, peradilan agama Islam dikukuhkan eksistensinya; sejajar dengan peradilan negeri, peradilan tatausaha negara, peradilan militer, dan lainnya (Azra, 1999).

Institusi lain yang juga mengalami perkembangan fenomenal adalah majelis taklim, dimana pada awal perkembangannya tahun 1970, majelis taklim hampir identik dengan lapisan masyarakat bawah yang tradisional, tetapi sekarang majelis taklim terdapat juga di lingkungan elit. Bahkan sekarang majelis taklim telah terorganisasi dalam struktur tingkat nasional yang disebut BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) (Azra, 1999) dan memiliki jaringan hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa. Tentunya perkembangan institusi sosial muslim tersebut akan terus berlangsung sesuai konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat.

PENUTUP

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, bahwa dari tahapan-tahapan islamisasi memunculkan perkembangan internal dan eksternal umat Islam dalam hubungannya dengan berbagai komunitas masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, perkembangan institusi sosial muslim ke depannya akan dipengaruhi oleh intensitas pemahaman umat Islam terhadap ajarannya dan intensitas hubungannya dengan umat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2012). *Sejarah Sosial Kerajaan Hitu Ambon*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Ambary, Hasan Muarif. (1998). *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Anonim. "Sejarah Sosial dan Lembaga Pendidikan Islam" *one.indoskripsi.com*. diakses 19 Oktober 2011.
- Azra, Azyumardi. (1999). *Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Burhanuddin, Jajat. "Kesultanan" dalam Taufik Abdullah, *et.al.* (ed.) (2002). *Ensiklopedi Tematis Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Burke, Peter. (2011). *Sejarah dan Teori Sosial*. Terj. Mestika Zed dan Zulfami. Edisi Ketiga. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huda, Nor. (2007). *Islam Nusantara; Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Ismail, Ibnu Qoyim. (1997). *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Loir, Henri Chambert- dan Claude Guillot. (2007). *Ziarah dan Wali di Dunia Islam*. Terj. Jean Couteau, Ari Anggari Harapan, Machasin, dan Andree Feillard. Jakarta: Serambi.
- Noer, Deliar. (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3S.
- Schumann, Olaf. "Agama, Negara dan Civil Society: Pengalaman Kristen dan Islam", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (ed.) (2005). *Islam, Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. (1994). *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lapidus, Ira. M. (1999). *Sejarah Sosial Umat Islam*. Terj. Ghufroon A. Mas'adi. Bagian Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ricklefs, M.C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. Edisi Ketiga. British: Palgrave.
- (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Terj. Satrio Wahono, dkk. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Rosyada, Dede. (1999). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sewang, Ahmad M. (2005). *Islamisasi Kerajaan Gowa; Abad XVI Sampai Abad XVII*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zaeny, A. (2005). Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia. *Komunitas*. 1 (2), 153-165.